



PUTUSAN
Nomor 212/Pid.Sus/2020/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arianto als Anto;
2. Tempat lahir : Sidoan;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/25 Agustus 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV Desa Muara Jaya Kec. Sidoan Kab. Parigi Moutong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa Arianto als Anto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 8 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 5 Februari 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama **Dewi Sartika, S.H.**, Advokat pada Kantor hukum yang beralamat di Lorong Parigiata, Kelurahan Masigi, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor. 212/Pid.Sus/2020/PN. Prg tanggal 04 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 212/Pid.Sus/2020/PN Prg tanggal 9 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 212/Pid.Sus/2020/PN Prg tanggal 9 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ARIANTO Als ANTO**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"** sebagaimana dalam dakwaan alternative Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :

- 4 (empat) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1585 gram;
- 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0360 gram;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong);
- 1 (satu) buah jarum sumbu;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok surya pro warna merah;
- 1 (satu) buah tempat kosmetik merk SJ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2020/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum terdakwa dan atau Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa meminta keringanan hukuman terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan yang menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa dari Replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan, Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternatif dengan No. Reg. Perk : PDM-47/PRG/09/2020 berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa ARIANTO Als ANTO pada hari Senin, Tanggal 18 Mei 2020, sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Desa Muara Jaya Kec. Sidoan Kab. Parigi Moutong, atau Setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi I KADEK AGUS ARSANA dan I NYOMAN ARNAWAYASMAN dari Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Parimo melakukan penggeledahan dirumah terdakwa ARIANTO Als ANTO yang disaksikan oleh saksi AHMAD selaku Kepala Desa dan ISMAIL SUNU selaku Sekretaris Desa, pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 sachet narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening ditemukan didalam pembungkus rokok surya Pro warna merah, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah jarum sumbu dan 1 (satu) buah korek api gas terhambur dilantai samping tempat tidur terdakwa, dan 4 (empat) paket narkotika jenis sabu ditemukan didalam tempat kosmetik merk SJ yang terletak di teras belakang rumah terdakwa. Pada saat dilakukan



pemeriksaan terdakwa ARIANTO Als ANTO mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dari Diana.

Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa seijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang dan bukan untuk penelitian ilmu pengetahuan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 2601/NNF/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020 disimpulkan bahwa :

1. 4 (empat) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1585 gram.
2. 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0360 gram

adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa ARIANTO Als ANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa ARIANTO Als ANTO pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan KESATU diatas, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan terdakwa ARIANTO Als ANTO tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi I KADEK AGUS ARSANA dan I NYOMAN ARNAWAYASMAN dari Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Parimo melakukan penggeledahan dirumah terdakwa ARIANTO Als ANTO yang disaksikan oleh saksi AHMAD selaku Kepala Desa dan ISMAIL SUNU selaku Sekretaris Desa, pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 sachet narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening ditemukan didalam pembungkus rokok surya Pro warna merah, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah jarum sumbu dan 1 (satu) buah korek api gas terhambur dilantai samping tempat tidur terdakwa, dan 4 (empat) paket narkotika jenis sabu ditemukan didalam tempat kosmetik merk SJ yang terletak di teras belakang rumah terdakwa. Pada saat dilakukan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2020/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terdakwa ARIANTO Als ANTO mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dari Diana;

Bahwa pada waktu diperiksa terdakwa mengaku mendapat shabu-shabu dengan cara membeli dari Dianadengan harga 1 (satu) paket Rp. 50.000,- (lima puluhribu rupiah) untuk terdakwa gunakan sendiri dengan cara terdakwa menyiapkan alat hisap berupa bong dari botol aqua dimana tutup aqua tersebut dilubangi dan dimasukkan pipet yang disambungkan dengan kaca pirek, lalu botol aqua tersebut diisi air mineral, kemudian kaca pirek diisi dengan sabu-sabu lalu dibakar dan asapnya dihisap seperti layaknya menghisap rokok;

Bahwa perbuatan terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I tersebut tanpa seijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang dan bukan untuk penelitian ilmu pengetahuan;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Narkoba (Urine) dari RSUD Anuntaloko Parigi No. Spesimen : 2010/18/05/2020 tanggal 18 Mei 2020 atas nama Terdakwa ARIANTO Als ANTO dengan hasil pemeriksaanpositif mengandung narkoba;

Perbuatan terdakwa ARIANTO Als ANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I KADEK AGUS ARSANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan Saksi sudah benar adanya;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi bersama saksi I NYOMAN ARNAWAYASMAN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, Tanggal 18 Mei 2020, sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di Desa Muara Jaya Kec. Sidoan Kab. Parigi;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa disaksikan oleh saksi AHMAD selaku Kepala Desa dan ISMAIL SUNU selaku

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2020/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sekretaris Desa, pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 sachet narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening ditemukan didalam pembungkus rokok surya Pro warna merah, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah jarum sumbu dan 1 (satu) buah korek api gas terhambur dilantai samping tempat tidur terdakwa, dan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu ditemukan didalam tempat kosmetik merk SJ yang terletak di teras belakang rumah terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, diperoleh keterangan Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik terdakwa kecuali 4 (empat) paket narkoba jenis sabu ditemukan didalam tempat kosmetik merk SJ yang terletak di teras belakang rumah terdakwa tidak diakui sebagai milik Terdakwa;

- Bahwa atas barang bukti berupa 1 sachet narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening ditemukan didalam pembungkus rokok surya Pro warna dibeli Terdakwa dari Diana dengan harga 1 (satu) paket Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk terdakwa gunakan sendiri dengan cara terdakwa menyiapkan alat hisap berupa bong dari botol aqua dimana tutup aqua tersebut dilubangi dan dimasukkan pipet yang disambungkan dengan kaca pirek, lalu botol aqua tersebut diisi air mineral, kemudian kaca pirek diisi dengan sabu-sabu lalu dibakar dan asapnya dihisap seperti layaknya menghisap rokok;

- Bahwa perbuatan terdakwa menggunakan Narkoba Golongan I tersebut tanpa seijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang dan bukan untuk penelitian ilmu pengetahuan.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Narkoba (Urine) dari RSUD Anuntaloko Parigi No. Spesimen : 2010/18/05/2020 tanggal 18 Mei 2020 atas nama Terdakwa ARIANTO Als ANTO dengan hasil pemeriksaan positif mengandung narkoba;

- Bahwa atas barang bukti yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim kepada saksi di hadapan persidangan, saksi menerangkan adalah barang bukti yang ditemukan oleh saksi ketika melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

2. Saksi I NYOMAN ARNAWAYASMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah benar adanya;

- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi bersama saksi I KADEK AGUS ARSANA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, Tanggal 18 Mei 2020, sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di Desa Muara Jaya Kec. Sidoan Kab. Parigi;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa disaksikan oleh saksi AHMAD selaku Kepala Desa dan ISMAIL SUNU selaku Sekretaris Desa, pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 sachet narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening ditemukan didalam pembungkus rokok surya Pro warna merah, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah jarum sumbu dan 1 (satu) buah korek api gas terhambur dilantai samping tempat tidur terdakwa, dan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu ditemukan didalam tempat kosmetik merk SJ yang terletak di teras belakang rumah terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, diperoleh keterangan Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik terdakwa kecuali 4 (empat) paket narkoba jenis sabu ditemukan didalam tempat kosmetik merk SJ yang terletak di teras belakang rumah terdakwa tidak diakui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa atas barang bukti berupa 1 sachet narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening ditemukan didalam pembungkus rokok surya Pro warna dibeli Terdakwa dari Diana dengan harga 1 (satu) paket Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk terdakwa gunakan sendiri dengan cara terdakwa menyiapkan alat hisap berupa bong dari botol aqua dimana tutup aqua tersebut dilubangi dan dimasukkan pipet yang disambungkan dengan kaca pirek, lalu botol aqua tersebut diisi air mineral, kemudian kaca pirek diisi dengan sabu-sabu lalu dibakar dan asapnya dihisap seperti layaknya menghisap rokok;
- Bahwa perbuatan terdakwa menggunakan Narkoba Golongan I tersebut tanpa seijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang dan bukan untuk penelitian ilmu pengetahuan;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Narkoba (Urine) dari RSUD Anuntaloko Parigi No. Spesimen : 2010/18/05/2020 tanggal 18 Mei 2020 atas nama Terdakwa ARIANTO Als ANTO dengan hasil pemeriksaan positif

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2020/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung narkoba;

- Bahwa atas barang bukti yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim kepada saksi di hadapan persidangan, saksi menerangkan adalah barang bukti yang ditemukan oleh saksi ketika melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

3. Saksi AHMAD dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan Saksi sudah benar adanya;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa pada hari Senin, Tanggal 18 Mei 2020, sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di Desa Muara Jaya Kec. Sidoan Kab. Parigi Moutong saksi bersama ISMAIL SUNU dijemput pihak kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan di rumah terdakwa ARIANTO Als ANTO;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa ARIANTO Als ANTO ditemukan 1 sachet narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening ditemukan didalam pembungkus rokok surya Pro warna merah, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah jarum sumbu dan 1 (satu) buah korek api gas terhambur dilantai samping tempat tidur terdakwa, dan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu ditemukan didalam tempat kosmetik merk SJ yang terletak di teras belakang rumah terdakwa;
- Bahwa pada saat ditanyakan oleh petugas kepolisian terdakwa ARIANTO Als ANTO mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik terdakwa untuk terdakwa gunakan sendiri kecuali atas barang bukti 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan didalam tempat kosmetik merk SJ yang terletak di teras belakang rumah terdakwa tidak diakui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa perbuatan terdakwa menggunakan Narkoba Golongan I tersebut tanpa seijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang dan bukan untuk penelitian ilmu pengetahuan;
- Bahwa atas barang bukti yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim kepada saksi di hadapan persidangan, saksi menerangkan adalah barang bukti yang

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2020/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilihat oleh saksi ketika Terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh pihak kepolisian;
Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

4. Saksi **ISMAIL SUNU** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan Saksi sudah benar adanya;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa pada hari Senin, Tanggal 18 Mei 2020, sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di Desa Muara Jaya Kec. Sidoan Kab. Parigi Moutong saksi bersama ISMAIL SUNU dijemput pihak kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan di rumah terdakwa ARIANTO Als ANTO;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa ARIANTO Als ANTO ditemukan 1 sachet narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening ditemukan didalam pembungkus rokok surya Pro warna merah, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah jarum sumbu dan 1 (satu) buah korek api gas terhambur dilantai samping tempat tidur terdakwa, dan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu ditemukan didalam tempat kosmetik merk SJ yang terletak di teras belakang rumah terdakwa;
- Bahwa pada saat ditanyakan oleh petugas kepolisian terdakwa ARIANTO Als ANTO mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik terdakwa untuk terdakwa gunakan sendiri kecuali atas barang bukti 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan didalam tempat kosmetik merk SJ yang terletak di teras belakang rumah terdakwa tidak diakui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa perbuatan terdakwa menggunakan Narkoba Golongan I tersebut tanpa seijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang dan bukan untuk penelitian ilmu pengetahuan;
- Bahwa atas barang bukti yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim kepada saksi di hadapan persidangan, saksi menerangkan adalah barang bukti yang dilihat oleh saksi ketika Terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh pihak kepolisian;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2020/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan Terdakwa sudah benar adanya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, Tanggal 18 Mei 2020, sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di Desa Muara Jaya Kec. Sidoan Kab. Parigi Moutong oleh petugas kepolisian dari Res Narkoba dan saat dilakukan penggeledahan kedapatan 1 sachet narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening ditemukan didalam pembungkus rokok surya Pro warna merah, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah jarum sumbu dan 1 (satu) buah korek api gas terhambur dilantai samping tempat tidur terdakwa, dan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu ditemukan didalam tempat kosmetik merk SJ yang terletak di teras belakang rumah terdakwa;
- Bahwa atas keseluruhan barang bukti tersebut Terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah milik terdakwa kecuali 4 (empat) paket narkoba jenis sabu ditemukan didalam tempat kosmetik merk SJ yang terletak di teras belakang rumah terdakwa tidak diakui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan paket sabu tersebut yang dibeli dari Diana dengan harga 1 (satu) paket Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk terdakwa gunakan sendiri dengan cara terdakwa menyiapkan alat hisap berupa bong dari botol aqua dimana tutup aqua tersebut dilubangi dan dimasukkan pipet yang disambungkan dengan kaca pirek, lalu botol aqua tersebut diisi air mineral, kemudian kaca pirek diisi dengan sabu-sabu lalu dibakar dan asapnya dihisap seperti layaknya menghisap rokok;
- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkoba Golongan I tersebut tanpa seijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang dan bukan untuk penelitian ilmu pengetahuan;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2020/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditangkap terdakwa dilakukan pemeriksaan urine di RSUD Anuntaloko dengan hasil pemeriksaan positif mengandung narkoba;
- Bahwa atas barang bukti yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa di hadapan persidangan, Terdakwa menerangkan adalah barang bukti yang ditemukan ketika Terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1585 gram;
- 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0360 gram;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong);
- 1 (satu) buah jarum sumbu;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok surya pro warna merah;
- 1 (satu) buah tempat kosmetik merk SJ;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 2601/NNF/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020 disimpulkan bahwa :

- a. 4 (empat) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1585 gram;
- b. 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0360 gram;

adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Hasil pemeriksaan Narkoba (Urine) dari RSUD Anuntaloko Parigi No. Spesimen : 2010/18/05/2020 tanggal 18 Mei 2020 atas nama Terdakwa ARIANTO AIS ANTO dengan hasil pemeriksaan positif mengandung narkoba;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2020/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, Tanggal 18 Mei 2020, sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di Desa Muara Jaya Kec. Sidoan Kab. Parigi Moutong oleh petugas kepolisian dari Res Narkoba dan saat dilakukan penggeledahan didapatkan 1 sachet narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening ditemukan didalam pembungkus rokok surya Pro warna merah, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah jarum sumbu dan 1 (satu) buah korek api gas terhambur dilantai samping tempat tidur terdakwa, dan 4 (empat) paket narkotika jenis sabu ditemukan didalam tempat kosmetik merk SJ yang terletak di teras belakang rumah terdakwa;
- Bahwa atas keseluruhan barang bukti tersebut Terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah milik terdakwa kecuali 4 (empat) paket narkotika jenis sabu ditemukan didalam tempat kosmetik merk SJ yang terletak di teras belakang rumah terdakwa tidak diakui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan paket sabu tersebut yang dibeli dari Diana dengan harga 1 (satu) paket Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk terdakwa gunakan sendiri dengan cara terdakwa menyiapkan alat hisap berupa bong dari botol aqua dimana tutup aqua tersebut dilubangi dan dimasukkan pipet yang disambungkan dengan kaca pirek, lalu botol aqua tersebut diisi air mineral, kemudian kaca pirek diisi dengan sabu-sabu lalu dibakar dan asapnya dihisap seperti layaknya menghisap rokok;
- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I tersebut tanpa seijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang dan bukan untuk penelitian ilmu pengetahuan;
- Bahwa setelah ditangkap terdakwa dilakukan pemeriksaan urine di RSUD Anuntaloko dengan hasil pemeriksaan positif mengandung narkoba;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 2601/NNF/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020 disimpulkan bahwa :
 - o 4 (empat) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1585 gram;
 - o 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0360 gram;adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor 5

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2020/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Hasil pemeriksaan Narkoba (Urine) dari RSUD Anuntaloko Parigi No. Spesimen : 2010/18/05/2020 tanggal 18 Mei 2020 atas nama Terdakwa ARIANTO Als ANTO dengan hasil pemeriksaan positif mengandung narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk melakukan musyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta hukum yang terungkap di persidangan, karenanya yang harus dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh rumusan unsur dari delik yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Dakwaan alternatif yakni Kesatu melanggar ketentuan Pasal 1-12 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perlu diketahui dalam praktek peradilan di Indonesia telah berkembang pendapat yang menyatakan, bahwa "barang siapa" atau "setiap orang" bukan merupakan unsur dari suatu delik serta ada pendapat lain yang menyatakan, bahwa "barang siapa" atau "setiap orang" adalah merupakan unsur. Dewasa ini Mahkamah Agung menerima keberadaan kedua pendapat tersebut, sehingga Majelis Hakim dalam hal ini, mengikuti pendapat pertama, bahwa "barang siapa" atau "setiap orang" bukan merupakan unsur dari suatu delik, dengan demikian unsur Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2020/PN Prg



Ad.1. Unsur “Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna menurut ketentuan umum Pasal 1 angka 15 adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum dan yang dimaksud dengan tanpa hak atau secara melawan hukum yaitu suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan berdasarkan undang-undang ini penggunaan Narkotika Golongan I berdasarkan Pasal 8 UU Nomor : 35 tahun tahun 2009 adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regencia diagnostik serta regencia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa selain ketentuan Pasal diatas dalam Undang-Undang Narkotika tidak menjelaskan secara rinci kriteria seseorang disebut sebagai penyalahguna narkotika bagi diri sendiri dan oleh karena itu Majelis Hakim akan mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 04 tahun 2010 tentang penempatan Penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika kedalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial Jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 03 Tahun 2011 tentang penempatan korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, yang kriterianya antara lain adalah ;

- a. Pada saat ditangkap Penyidik Polri atau Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian satu hari untuk metamphetamina shabu) seberat 1 gram ;
- c. Surat Uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika ;
- d. Surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim ;
- e. Tidak terbukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa ditangkap pada hari Senin, Tanggal 18 Mei 2020, sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di Desa Muara Jaya Kec. Sidoan Kab. Parigi Moutong oleh petugas kepolisian dari Res Narkoba dan saat dilakukan penggeledahan didapatkan 1 sachet narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening ditemukan didalam pembungkus rokok surya Pro warna merah, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah jarum sumbu dan 1 (satu) buah korek api gas terhambur dilantai samping

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2020/PN Prg



tempat tidur terdakwa, dan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu ditemukan didalam tempat kosmetik merk SJ yang terletak di teras belakang rumah terdakwa yang mana atas keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa kecuali 4 (empat) paket narkoba jenis sabu ditemukan didalam tempat kosmetik merk SJ yang terletak di teras belakang rumah terdakwa tidak diakui sebagai milik Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari dengan cara Terdakwa membeli dari Diana dengan harga 1 (satu) paket Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk terdakwa gunakan sendiri dengan cara terdakwa menyiapkan alat hisap berupa bong dari botol aqua dimana tutup aqua tersebut dilubangi dan dimasukkan pipet yang disambungkan dengan kaca pirek, lalu botol aqua tersebut diisi air mineral, kemudian kaca pirek diisi dengan sabu-sabu lalu dibakar dan asapnya dihisap seperti layaknya menghisap rokok;

Menimbang bahwa berdasarkan keterkaitan antara alat bukti surat, barang bukti dan pemeriksaan di persidangan, yaitu :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 2601/NNF/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020 disimpulkan bahwa :

o 4 (empat) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1585 gram;

o 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0360 gram;

adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

akan tetapi terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu, kemudian dihubungkan dengan surat hasil pemeriksaan Narkoba (Urine) dari RSUD Anuntaloko Parigi No. Spesimen : 2010/18/05/2020 tanggal 18 Mei 2020 atas nama Terdakwa ARIANTO Als ANTO dengan hasil pemeriksaan positif mengandung narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka menurut Majelis tidak terdapat adanya motif ekonomis, yang ditandai dengan adanya transaksi berulang-ulang, adanya stok barang (Narkoba) dalam jumlah besar dan terdakwa memperoleh keuntungan besar yang sebanding dengan resiko yang dihadapi sehingga dari barang bukti yang ditemukan oleh petugas diantaranya berupa 1

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2020/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sachet narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening ditemukan didalam pembungkus rokok surya Pro warna merah, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah jarum sumbu dan 1 (satu) buah korek api gas terhambur dilantai samping tempat tidur terdakwa, dan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu ditemukan didalam tempat kosmetik merk SJ yang terletak di teras belakang rumah serta hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 2601/NNF/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020 disimpulkan bahwa :4 (empat) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1585 gram dan 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0360 gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba maka sekalipun tidak ada surat keterangan dari dokter / psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Majelis Hakim akan tetapi kriteria sebagai pengguna dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 4 tahun 2010 khususnya kriteria huruf a,b,c, dan e telah terpenuhi sehingga menurut Majelis Hakim, terdakwa adalah sebagai pengguna Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta dan ketentuan undang-undang tersebut di atas, dapatlah disimpulkan bahwa unsure penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2020/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 sachet narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening ditemukan didalam pembungkus rokok surya Pro warna merah, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah jarum sumbu dan 1 (satu) buah korek api gas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba jenis sabu walaupun tidak diketahui dengan jelas kepemilikannya akan tetapi barang tersebut adalah barang yang dilarang oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa tempat kosmetik merk SJ yang mana merupakan tempat menyimpan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang tidak diketahui dengan jelas kepemilikannya maka juga perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah pemberantasan penyalahgunaan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotikadan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2020/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pidana (KUHP) serta pasal-pasal dari Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **ARIANTO Alias ANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ARIANTO Alias ANTO** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1585 gram;
 - 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0360 gram;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong);
 - 1 (satu) buah jarum sumbu;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok surya pro warna merah;
 - 1 (satu) buah tempat kosmetik merk SJ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021, oleh kami, R. Heru Santoso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Angga Nugraha Agung, S.H., Maulana Shika Arjuna, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Md Sudiarjani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh Yuniarto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2020/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Angga Nugraha Agung, S.H.

R.Heru Santoso, S.H.

Maulana Shika Arjuna, S.H.

Panitera Pengganti,

Ni Md Sudiarjani, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2020/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)